



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/ 46 /BPKAD TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP) KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BUNGO,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 61 dan Pasal 62 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), Pemerintah Daerah Melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), pada Satuan Pendidikan, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Bosp) Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang.....2

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2013 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193);
12. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 121);
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional satuan Pendidikan.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 200);

MEMUTUSKAN.....3

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN PENGAWAS PENGELOLA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP) KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Bantuan Operasioan Satuan Pendidikan (BOSP) Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan pembinaan dan pengawasan meliputi:
- a. melakukan verifikasi dan validasi data Satuan Pendidikan sesuai kewenangan yang diinput pada Aplikasi Dapodik sesuai dengan kondisi riil;
 - b. melatih, membimbing dan mendorong Satuan Pendidikan sesuai kewenangan untuk mengisi dan memperbaharui data Satuan Pendidikan dalam Aplikasi Dapodik;
 - c. membantu dan mengupayakan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri;
 - d. melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan pengelolaan dana kepada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan dan dapat melibatkan pengawas sekolah, Komite Sekolah, dan/atau masyarakat;
 - e. memerintahkan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan untuk melakukan penatausahaan penggunaan dana melalui sistem aplikasi yang disediakan Kementerian;
 - f. melakukan pemantauan dalam pengelolaan dana pada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan;
 - g. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus Dana BOSP;
 - h. memastikan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menyiapkan kelengkapan dan keabsahan isian data Satuan Pendidikan yang mutakhir dan bertanggung jawab atas keabsahan isian data Satuan Pendidikan;
 - i. memastikan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menyusun perencanaan berdasarkan hasil evaluasi diri Satuan Pendidikan;
 - j. memastikan semua RKAS pada Satuan Pendidikan telah disusun sesuai dengan tahapan perencanaan dan penganggaran Dana BOSP;
 - k. memastikan semua RKAS pada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan telah diinput dalam system aplikasi yang disediakan oleh Kementerian;
 - l. memastikan semua Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menggunakan Dana BOSP sesuai dengan perencanaan Satuan Pendidikan; dan
 - m. memastikan semua Satuan Pendidikan sesuai dengan tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban Dana BOSP.

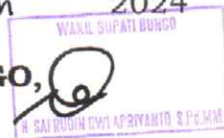
KETIGA.....4

- KETIGA : Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, tim dilarang:
- a. melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada Satuan Pendidikan;
 - b. melakukan pemaksaan atau mengatur pembelian barang dan/atau jasa dalam pemanfaatan Dana BOSP untuk keuntungan pribadi atau keuntungan pihak lain;
 - c. memengaruhi dan/atau memerintahkan Satuan Pendidikan untuk melakukan pelanggaran ketentuan penggunaan Dana BOSP;
 - d. menjadi distributor, pengecer, mengarahkan pembelian kepada distributor, pengecer dalam proses pembelian, pengadaan buku, atau barang melalui Dana BOSP; dan/atau
 - e. menghambat proses pencairan dan penggunaan Dana BOSP.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024:
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024;

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 1 Februari 2024



BUPATI BUNGO,



MASHURI

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBBAG PPD TGL DASMAWATI, SH NIP. 19600420 200501 2008	KABAG BUKUM TGL ALEK PURWENDI, SH, MH NIP. 19710726 200903 1001

TELAH DITELITI OLEH	
KABID PADA TGL H. ATEF P. SULASMU NIP. 19720727 199203 1 004	PIH. KEPALA BPKAD PADA TGL MUHAMMAD RAHMAT, S.Wi, ME NIP. 19720727 199203 1 004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR : 100.3.3.2/ /BPKAD TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN PENGAWASAN PENGELOLA DANA
BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP) KABUPATEN BUNGO
TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN PERSONALIA
TIM PEMBINA DAN PENGAWAS PENGELOLA DANA
BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)
KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2024

- | | | |
|------------------------------------|---|--|
| I. Pengarah | : | Bupati Bungo |
| II. Penanggung Jawab | : | |
| Ketua | : | Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo |
| Anggota | : | 1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo |
| | | 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo |
| | | 3. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo |
| III. Tim Pelaksana Data PAUD | : | |
| Ketua | : | Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo |
| Koordinator | : | Darmawan, S.Sos Analisis Widya Prada pada Bidang Pembinaan PAUD dan PNF pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo |
| Penanggung Jawab Data PAUD | : | Kasi Kurikulum dan Penilaian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo |
| Penanggung Jawab Data Kesetaraan | : | Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana pada Bidang Pembinaan PAUD dan PNF, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo. |
| Anggota | : | 1. Yenni, (Pengelola Data Kesetaraan); |
| | | 2. Lismianti, (Pengelola Data PAUD); |
| | | 3. Suhendi, (Staf Bidang Pembinaan PAUD dan PNF); |
| | | 4. Syofrida, SP, (Tenaga Kontrak pada Bidang Pembinaan PAUD dan PNF); |
| | | 5. Merry Oktavia, (Tenaga Kontrak pada Bidang Pembinaan PAUD dan PNF); |
| | | 6. Mashuriapis, (Tenaga Kontrak pada Bidang Pembinaan PAUD dan PNF); |
| | | 7. Arri Qotti Mustakimah, (Tenaga Kontrak pada Bidang Pembinaan PAUD dan PNF); |
| IV. Tim Pelaksanan Data SD dan SMP | : | |
| Ketua | : | Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo |
| Penanggung Jawab Data SD dan SMP | : | Kasi Kurikulum dan Penilaian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo |

Anggota

- : 1. Desi Robianti, A.Md., (Pengelola Kurikulum pada Bidang Pembina Pendidikan Dasar).
2. Sri Aswati, (Pengadministrasian Kesiswaan pada Bidang Pembina Pendidikan Dasar;
3. Zulfahmi, S.Kom, (Operator DAPODIK pada Bidang Pendidikan Dasar);
4. Ridwan, SP., (Operator SIPD Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar);
5. Deni Oktavian, ST., (Operator MARKAS pada Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar);

V. Unit Monitoring dan Evaluasi, Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Ketua

- : Hasan, S.Pd., M.Si., (Pengawas SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo)

Anggota

- : 1. SUBRI, S.Pd (Koordinator Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo);
2. HISAMUDIN, S.Pd (Pengawas SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo);
3. SUMPENO, S.Pd (Pengawas SMP Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Bungo)
4. ABDULLAH, S.Pd (Pengawas SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo);
5. SYAFETI S.Pd (Koordinator Wilayah SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo);
6. Wasi'ah S.Pd., MM, (Pengawas TK/PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo);
7. Solidyatim, S.Pd., (Penilik PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo);
8. Zulkifli (Penilik PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo);

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBBAG DUU TGL gls	KABAG DUU TGL f
DASMAWATI, SH NIP. 198014 2 11501 2008	ALEX PURWENDI, SH MH NIP. 1973 26 200003 1003

TELAH DITELITI OLEH	
KABID PADA TGL 2	PIL KEPALA BPKAD PADA TGL f
H. ARIEN CH. SILASAH SE NIP. 1973 11 02001 2004	MUHAMMAD RACHMAT, S.Mn, ME NIP. 19720727 199203 1 004



BUPATI BUNGO

MASHURI

